



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan kurniaNya penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat disusun.

Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta standar tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berbagai kajian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini tersusun atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu, dan atas dukungannya diucapkan terimakasih. Kami menyadari ketidaksempurnaan dokumen penjelasan ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan solutif kami harapkan.

Manggar, Mei 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



HARYANTO, S.E., M.Dev
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197809012002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II	7
POKOK PIKIRAN	7
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	7
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi	8
BAB III	9
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI.....	9
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati	9
BAB IV	10
PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibuat untuk mengatur tata cara tuntutan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah tidak relevan dengan kondisi saat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Sehubungan dengan hal diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

C. Tujuan Penyusunan

Secara umum, tujuan utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah untuk melakukan pencabutan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rancangan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan:

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis

Dengan adanya proses Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Amanat Undang-Undang Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Pasal 56 "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyelesaian tuntutan penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tentang 8 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah harus dicabut.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan pedoman yang digunakan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Beberapa ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencakup tata cara penyelesaian kerugian daerah.

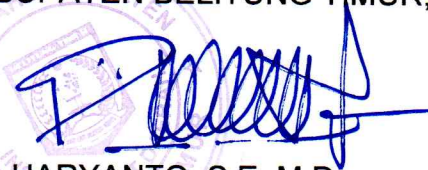
BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Proses Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, sehingga perlu melakukan penyesuaian sesuai Pasal 56 "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya guna penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manggar, Mei 2026

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



HARYANTO, S.E., M.Dev
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197809012002121004